

BAB V

PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI

Berdasarkan Analisis Hukum yang telah diuraikan, penulis menyimpulkan beberapa pendapat dan rekomendasi hukum yang kiranya dapat membantu Saudari Yuliana Loru dan Debora Paila, sebagai berikut.

A. Pendapat Hukum

1. Bahwa perkawinan antara Bapak Yakup Bulu dengan Ibu Stefani Dedo sah menurut hukum adat suku Loura.
2. Bahwa perkawinan antara Bapak Yakup Bulu dengan Ibu Stefani Dedo sah menurut hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Bahwa Yuliana loru dan Debora Paila tidak berhak sebagai ahli waris.
4. Bahwa Yuliana Loru dan Debora Paila dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sumba Barat.
5. Bahwa persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dapat dijadikan landasan hukum agar Yuliana Loru dan Debora Paila memperoleh hak yang sama atas harta warisan orang tua yang sudah meninggal dunia.
6. Bahwa kepolisian tidak berwenang untuk menyelesaikan perkara warisa adat.

B. Rekomendasi

Berdasarkan pendapat hukum yang telah diuraikan oleh penulis, menurut penulis sebaiknya saudari Yuliana Loru dan Debora Paila perlu

melakukan mediasi secara kekeluargaan dan bersama tetua adat dengan didampingi pihak kepolisian demi mendapatkan hasil yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini hukum BW tidak berlaku karena masyarakat hukum adat hanya tunduk pada hukum waris adat. Secara hak Yuliana Loru dan Debora Paila dapat melanjutkan dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri karena Yuliana Loru dan Debora Paila merupakan anak sah dari Yakup Bulu dan Stefani Dedo serta berhak atas harta warisan dari kedua orang tuanya namun penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) menjadi tidak berlaku dan dikembalikan lagi ke hukum adat yang sudah dianggap baik oleh masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Zedi Muttaqin, Hafisah, Yuan Aristo Malo, 2020, “Tradisi Pemindahan Perempuan Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Nyura Lele Suku Wee Leo Kabupaten Sumba Barat Daya”, *Jurnal* Vol. 8, No. 1, Maret 2020, hal. 55.
- Patricia Sarah Pongoh, 2019, “Analisis Pengaturan Hak Anak Tiri Dalam Mewaris Menurut Hukum Waris Adat”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. II/No. 2/Februari/2019, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Dinta Febriawanti dan Intan Apriyanti Mansur, 2020, “Dinamika Hukum Waris Adat Di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang”, *Jurnal Media Iuris*, Vol. 3 No. 2, Juni 2020, Universitas Airlangga.
- Komari, 2015, “Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat”, *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 17 No. 2, Agustus 2015, Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Erni Bangun, 2017, “Pembatalan Atas Pembagian Harta Warisan Menurut KUHPerdata”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. V/No. 1/Januari-Februari/2017, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Suadin Naim, “Penerapan Asas Proporsionalitas Pembagian Warisan Dalam Hukum Adat”, *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 2 No. 2 (Juli-Desember) 2016.
- Laksana Arum Nugraheni, 2021, “Dinamika Hukum Waris Adat Dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal : Pewaris Terhadap Anak Perempuan”, *Jurnal Dinamika Hukum Waris Adat*, Vol 5, No 1 (2021), Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Ishak Kasim, 2016, “Kedudukan Hak Waris Anak Menurut Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Perdata Sebagai Perbandingan”, *Jurnal Lex et Societatis* Vol. IV/No. 5/Mei/2016, hal 153.

Tesis

- John Herman Pigalao, S.H., 2004, *Hak Mewaris Anak Perempuan Dan Perkembangannya Dalam Hukum Waris Adat Sabu Di Kabupaten Sumba Timur-Nusa Tenggara Timur*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembar Negara 1960-104. Sekretaris Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Againts Women).

